

## BAB V

### PENUTUP

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasar kaget Mingguan dikembangkan oleh Pemetintahan Desa.Lewenggeude Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Strategi pasar kaget dalam hal penataan dan penanganan pasar kaget di Desa Lewenggeude, pemerintahan Desa mengadakan kegiatan dengan cara sosialisasi kepada pengelola pasar kaget, pedagang dan juga masyarakat sekitar. Pemerintahan Desa bertugas menata dan mengatur pendirian pasar agar mampu bersaing secara sehat dan saling menguntungkan, memberikan perlindungan kepada pasar kaget mewujudkan lingkungan pasar kaget yang bersih, sehat, aman dan menciptakan lapangan usaha untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.
2. Keberadaan pasar kaget di Desa Lewenggeude Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka menimbulkan *multiplier effect* kegiatan di sektor ekonomi lain bagi masyarakat sekitar, Berikut beberapa berkah dari *multiplier effect* yang ada di pasar kaget Desa Lewenggeude :
  - c. Tumbuhnya penjualan pangan; akibat ramainya pengunjung yang berkebutuhan dengan berbagai macam jenis kuliner dan makanan ringan serta minuman yang dapat dijual masyarakat kepada pengunjung, membawa berkah ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar pasar mingguan.
  - d. Tumbuhnya produk pangan lokal; dimana makanan tersebut dibuat di rumah tangga yang membutuhkan beberapa orang sebagai pekerja dalam membuat produk tersebut, yang berkontribusi terhadap pendapat masyarakat.
  - e. Tumbuhnya penjual mainan produk lokal: yang datang menggantung harap pada keramaian pasar kaget mingguan.
  - f. Sewa lahan sekitar pekarangan rumah: meski sedikit namun telah menambah pendapatan secara mendadak pada pemilik lahan di sekitar pasar kaget Mingguan.
  - g. Jasa parkir bagi hansip dan keamanan setempat; selaian melatih bertanggungjawab serta melatih pemanfaatan peluang bagi generasi, sangat jelas bahwa jasa parkir yang mereka peroleh bukan bernilai yang sedikit.

- h. Petugas kebersihan: pasar kaget mingguan ini membawa berkah buat petugas kebersihan setempat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pasar kaget di Desa Lewenggeude Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tidak hanya memiliki prinsip-prinsip ekonomi semata, tetapi harus memiliki prinsip ekonomi syariah seperti (1) Prinsip Tauhid (keesaan Tuhan), (2) Prinsip Keadilan (*'adalah*), (3) Prinsip kemaslahatan (*Al-Maslahah*), (4) Prinsip Perwakilan (*khalifah*), (5) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, (6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, (7) Prinsip kebaikan (*Al-Insan*), (8) Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*), (9) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/I'tidal*).

#### E. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, bagi Pemerintahan Desa dan pengelola pasar kaget Mingguan diharapkan dapat mengatasi dari masalah yang muncul akibat adanya pasar mingguan yaitu, kemacetan, kebersihan lingkungan dan kejahatan.

*Kedua*, bagi para pedagang diharapkan untuk tetap menjaga nilai-nilai ekonomi syariah yang ada, dan selalu menjaga ketertiban dan kebersihan sehingga pemanfaatannya tidak sebatas untuk diri sendiri melainkan juga untuk orang lain.